



PENETAPAN

Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Plh

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pelaihari yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis hakim telah menjatuhkan penetapan dalam perkara Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang diajukan oleh:

1. Andis Bin Hijran, tempat dan tanggal lahir Tanjung, 09 Oktober 1977, agama Islam, pekerjaan Buruh Tani, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pasar RT.006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon I
2. Sumini Binti Sadtii, tempat dan tanggal lahir Tranggalek, 17 Desember 1974, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, Pendidikan Sekolah Dasar, tempat kediaman di Jalan Tanjung Pasar RT.006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut sebagai Pemohon II;

Untuk selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II dapat disebut para Pemohon.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca berkas perkara.

Telah mendengar keterangan Pemohon I dan Pemohon II.

Telah memeriksa dengan seksama semua bukti dalam sidang.

DUDUK PERKARA

Bahwa para Pemohon dalam surat permohonannya tertanggal 01 Februari 2021 telah mengajukan permohonan Pengesahan Perkawinan/Istbat Nikah yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Pelaihari dengan Nomor 45/Pdt.P/2021/PA.Plh dengan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.



2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Panijan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Mursidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mardaun dan Mus Mulyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan.
4. Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah dan tidak sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku.
5. Bahwa setelah pernikahan tersebut Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di rumah kediaman bersama di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut selama lebih kurang 21 tahun 11 bulan, sampai sekarang dan telah hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 orang anak bernama :
 - 1) Malik Saiful Bahri, umur 20 tahun;
 - 2) Husyaidah, umur 11 tahun.
6. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tersebut dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam.
7. Bahwa sebelum mengajukan perkara ini, para Pemohon telah berusaha menanyakan perihal status pernikahan yang dilakukan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut namun ternyata pernikahan antara Pemohon I dan Pemohon II tersebut tidak tercatat di Kantor Urusan Agama Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
8. Bahwa para Pemohon sangat membutuhkan Penetapan Pengesahan Nikah dari Pengadilan Agama Pelaihari, guna dijadikan sebagai alas hukum untuk mendapatkan buku nikah.
9. Bahwa untuk kepastian hukum dan tertib administrasi kependudukan sebagaimana dimaksud Pasal 34 ayat (1) dan ayat (2) Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan maka para



Pemohon akan melaporkan Penetapan Pengadilan atas perkara ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

10. Bahwa Para Pemohon tidak mampu membayar biaya yang timbul akibat perkara ini, berdasarkan surat keterangan tidak mampu nomor: 013/TJG/Pem/II/2021 tanggal 22 Januari 2021 dari Kepala Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Pelaihari Cq. Majelis Hakim segera memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

Primer:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan pada tanggal 18 Maret 1999 di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Tahun Anggaran 2021;

Subsider:

Dan atau jika Pengadilan berpendapat lain, mohon penetapan seadil-adilnya (ex aequo et bono);

Bahwa, permohonan itsbat nikah *a quo* telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari selama 14 hari, namun selama tenggang waktu tersebut tidak ada pihak lain yang datang mengajukan keberatan ke Pengadilan Agama Pelaihari;

Bahwa pada hari dan tanggal persidangan yang ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah datang menghadap di persidangan.



Bahwa pada sidang tanggal 18 Februari 2021 dibacakanlah surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh keduanya, dengan tanpa perubahan ataupun tambahan.

Pembuktian

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II di depan sidang telah berusaha menguatkan dalil-dalil permohonannya dengan mengajukan alat bukti berupa:

1. Surat

- 1.1. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.1 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.2. Fotokopi Surat Keterangan suami isteri, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Tanjung, Kecamatan Bajuin, Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.2 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.3. Fotokopi Kartu Keluarga atas nama Pemohon I yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan Dan Pencatatan Sipil Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.3 serta dibubuhi dengan paraf.
- 1.4. Fotokopi Surat Keterangan Tidak Tercatat, yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Kintap Kabupaten Tanah Laut. Fotokopi surat bukti tersebut, setelah dicocokkan dengan aslinya oleh Ketua Majelis, kemudian diberi tanda P.4 serta dibubuhi dengan paraf;

2. Saksi



2.1. Mardaun Bin Sadti umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di RT 22 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga para Pemohon.

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Panijan.
- Bahwa akad nikah para Pemohon dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Mursidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mardaun dan Mus Mulyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
- Bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Para Pemohon melaksanakan akad nikah menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).



- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

1.1. Jabri Bin Jabar umur 47 tahun, agama Islam, pekerjaan Petani, tempat kediaman di RT 01 RW 01 Desa Tanjung Pasar Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut. Saksi adalah tetangga para Pemohon..

Di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri dan tinggal dalam satu rumah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Panijan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Mursidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mardaun dan Mus Mulyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah)
- Bahwa ayah kandung dan kakek kandung Pemohon II telah meninggal dunia saat Para Pemohon melaksanakan akad nikah menikah.
- Bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak.
- Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, antara keduanya tidak ada hubungan mahram dan tidak ada sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
- Bahwa saksi tahu selama perkawinan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), tidak pernah ada pihak yang merasa



keberatan atas pernikahan keduanya, dan Pemohon I tidak mempunyai isteri lain selain isterinya yang sekarang (Pemohon II).

- Bahwa sepengetahuan saksi Pemohon I dan Pemohon II tidak memiliki buku nikah karena pernikahannya tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, oleh karenanya mengajukan itsbat nikah ini guna mendapatkan buku nikah.

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II telah memberi kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada permohonannya dan tidak akan mengajukan apapun lagi kecuali mohon kepada Majelis agar ditetapkan pernikahannya.

Bahwa untuk meringkas uraian ini maka ditunjuk hal-hal sebagaimana tercantum dalam berita acara persidangan perkara ini dan kesemuanya dianggap telah dimasukkan dan menjadi bagian dari penetapan ini.

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana tersebut di atas.

Menimbang, bahwa berdasarkan pengumuman perkara permohonan itsbat nikah oleh Jurusita Pengganti pada tanggal 02 Februari 2021 Nomor : 45/Pdt.P/2021/PA.Plh pada papan pengumuman Pengadilan Agama Pelaihari, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa perkara ini secara formil dapat diperiksa karena telah memenuhi ketentuan yang diatur pada Buku II edisi tahun 2013, halaman 145;

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam permohonannya mendalilkan bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah melangsungkan perkawinan pada tanggal 18 Maret 1999, menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut namun tidak tercatat dalam register pernikahan Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat karena tidak didaftarkan kepada PPN Urusan Agama Kecamatan tersebut, sementara Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan penetapan Isbat nikah untuk keperluan mendapatkan buku nikah, oleh karena itu Pemohon I dan Pemohon II memiliki **legal standing** untuk mengajukan permohonan pengesahan



perkawinan (*isbat nikah*) sebagaimana diatur Pasal 7 ayat (2), (3) dan (4) kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II beragama Islam dan perkawinan mereka dilangsungkan berdasarkan hukum Islam oleh karena itu berdasarkan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang. No.7 tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 tahun 2006 dan Undang-Undang Nomor 50 tahun 2009 tentang Pengadilan Agama, maka Pengadilan Agama memiliki **kompetensi absolute** menerima, memeriksa dan mengadili serta memutus perkara a quo.

Menimbang bahwa perkara Isbat Nikah adalah termasuk dalam bidang perkawinan, sehingga penentuan dimana permohonan Isbat Nikah diajukan adalah berdasarkan domisili Pemohon I dan Pemohon II atau di tempat perkawinan di laksanakan. Berdasarkan dalil Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya menyatakan Pemohon I dan Pemohon II adalah penduduk di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, maka perkara ini menjadi **kompetensi relatif** Pengadilan Agama Pelaihari sesuai ketentuan pasal 64 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan

Menimbang bahwa dalil pokok permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah supaya pernikahan mereka dinyatakan sah (*itsbat nikah*) dengan alasan sebagaimana dalam surat permohonannya diatas.

Menimbang bahwa untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, permohonan I dan pemohon II telah mengajukan bukti surat dan 2 orang saksi, yang dapat dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.1., P.3., P.4., yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat maka telah memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis pemohon I dan pemohon II diatas berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum,



pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti pemohon I dan pemohon II diatas telah memenuhi syarat formil akte otentik dan syarat materiil akta otentik, maka bukti tersebut, telah sesuai menurut ketentuan pasal 285 RBg, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna (*volledig*) dan mengikat (*bindende*).

Menimbang permohonan I dan pemohon II untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya, telah mengajukan bukti tertulis P.2, yang dibuat oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu, memuat tanggal, hari, dan tahun pembuatan, dan ditandatangani oleh pejabat yang membuat, namun pejabat tersebut tidak berhak mengeluarkan catatan perkawinan maka telah bukti tersebut tidak memenuhi syarat formil akta otentik.

Menimbang, bukti tertulis tersebut berhubungan langsung dengan apa yang disengketakan di Pengadilan, isinya tidak bertentangan dengan hukum, kesusilaan, agama dan ketertiban umum, pembuatannya sengaja dibuat untuk dipergunakan sebagai alat bukti, maka telah memenuhi syarat materiil akta otentik.

Menimbang bukti diatas telah memenuhi syarat materiil akta otentik namun tidak memenuhi syarat formil akta autentik, oleh karenanya Majelis menilai bukti dimaksud sebagai bukti permulaan, apabila dikuatkan bukti lainnya dapat di gunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo.

Menimbang bahwa Pemohon I dan Pemohon II mengajukan dua orang saksi sebagaimana dalam duduk perkara diatas. Dua orang saksi tersebut memberikan keterangan di depan sidang pengadilan, bukan orang yang dilarang untuk didengar sebagai saksi, menyatakan kesediaannya untuk diperiksa sebagai saksi, dan mengucapkan sumpah menurut agama yang dianutnya, maka dua saksi tersebut telah memenuhi syarat formil alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua orang saksi tersebut: *pertama*, keterangan yang diberikan mengenai peristiwa yang dialami, didengar atau dilihat sendiri oleh saksi, *kedua*, keterangan yang diberikan itu mempunyai sumber



pengetahuan yang jelas, ketiga keterangan yang diberikan oleh saksi telah saling bersesuaian satu dengan yang lain, maka keterangan dua orang saksi diatas telah memenuhi syarat materiil sebagai alat bukti saksi.

Menimbang bahwa dua saksi Pemohon I dan Pemohon II tersebut telah memenuhi syarat formil dan syarat materiil sebagai alat bukti saksi maka majelis hakim menilai alat bukti saksi tersebut dapat dipertimbangkan untuk menemukan fakta dalam perkara *a quo*.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.1, Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi dipersidangan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah melaksanakan pernikahan pada tanggal 18 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.2, dan keterangan saksi-saksi pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Panijan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Mursidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mardaun dan Mus Mulyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp.50.000,- (lima puluh ribu rupiah), harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti keterangan saksi-saksi dipersidangan bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II sampai saat ini telah memiliki 2 orang anak, harus dinyatakan terbukti.



Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan saksi-saksi dipersidangan selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P.4 dan keterangan saksi-saksi dipersidangan, bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut, harus dinyatakan terbukti.

Menimbang bahwa bukti dan keterangan saksi yang tidak digunakan untuk menemukan fakta dalam perkara a quo dinyatakan di kesampingkan.

Menimbang bahwa berdasarkan bukti-bukti tersebut diatas, majelis telah menemukan fakta dalam persidangan ini yang pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II sekarang ini beralamat di Jalan Tanjung Pasar RT. 006 Desa Tanjung Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut.
2. Bahwa pada tanggal 18 Maret 1999, Pemohon I dan Pemohon II melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut.
3. Bahwa pada saat pernikahan tersebut wali nikahnya adalah Kakak Kandung Pemohon II bernama Panijan. Akad nikahnya dilaksanakan oleh penghulu resmi bernama Mursidi, yang dihadiri dan disaksikan oleh saksi yang masing-masing bernama Mardaun dan Mus Mulyadi. Mas kawinnya berupa uang sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah).
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan.
5. Bahwa sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II telah memiliki 2 orang anak.
6. Bahwa antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan mahram dan tidak ada hubungan sesusuan dan tidak ada hubungan semenda.
7. Bahwa selama masa perkawinan sampai sekarang antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai, tidak pernah ada pihak yang



mengganggu-gugat atau merasa keberatan atas pernikahan keduanya, salah satu atau keduanya tidak pernah pindah agama (murtad), dan tidak pernah pula terikat dengan perkawinan yang lain.

8. Bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut tidak tercatat pada register Kantor Urusan Agama Kecamatan setempat, karena tidak melaporkannya ke KUA tersebut.

Pertimbangan Hukum tentang Pengesahan Perkawinan (*Istbat Nikah*)

Menimbang, bahwa berdasarkan adanya fakta di atas, Majelis berpendapat bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tersebut telah memenuhi rukun dan syarat pernikahan berdasarkan hukum Islam dan tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yakni Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta atas, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II tersebut sesuai dengan Pasal 49 huruf (a) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama serta sesuai dengan Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf (e) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, Majelis Hakim sependapat dengan pakar hukum Islam dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis sebagaimana tersebut dalam kitab fiqh, yaitu:

1. Kitab *I'alah al-Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi:

**وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو
ولى وشاهدى عدول**

Artinya "Dan dalam hal pengakuan nikah dengan seorang perempuan, harus dapat menyebutkan tentang sahnya dan syarat-syaratnya, seperti wali dan dua orang saksi".

2. Kitab *Mahalli 'ala al-Minhaj* juz III halaman 222 yang berbunyi:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه

Artinya "Diterima pengakuan nikahnya seorang perempuan yang baligh dan berakal, karena pernikahan adalah hak suami isteri".



Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, maka permohonan Pemohon I dan Pemohon II untuk pengesahan perkawinannya (*itsbat nikah*) dikabulkan.

Memerintahkan oleh karenanya diperintahkan pada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bajuin Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu.

Pertimbangan Hukum Tentang Biaya Perkara

Menimbang bahwa perkara ini termasuk dalam ruang lingkup bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan di ubah dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama, biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II, namun oleh karena Ketua Pengadilan telah memberi ijin para Pemohon berperkara secara Prodeo, maka biaya perkara di bebankan pada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas 1B Tahun anggaran 2021.

Mengingat segala ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Mengizinkan Pemohon I dan Pemohon II berperkara secara prodeo;
3. Menyatakan sah perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan pada tanggal 18 Maret 1999 di Desa Banyu Irang Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut;
4. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk melaporkan penetapan ini kepada KUA Kecamatan Bati-Bati Kabupaten Tanah Laut untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
5. Membebankan biaya perkara kepada DIPA Pengadilan Agama Pelaihari Kelas IB Tahun Anggaran 2021 sejumlah Rp262.000,00 (dua ratus enam puluh dua ribu rupiah).

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim yang dilangsungkan pada hari Kamis tanggal 18 Februari 2021



Masehi, bertepatan dengan tanggal 06 Rajab 1442 Hijriah, oleh kami Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H. sebagai Ketua Majelis, Hj. Siti Maryam, S.H. dan Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy. masing-masing sebagai Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum, pada hari itu juga oleh Ketua Majelis tersebut dengan didampingi oleh Hakim Anggota dan dibantu oleh H. Haryitno, S.H. sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Ttd

Ttd

Hj. Siti Maryam, S.H.
Hakim Anggota,

Nur Moklis, S.H.I. S.Pd., M.H.

Ttd

Mhd. Habiburrahman, S.H.I., M.Sy.

Panitera Pengganti,

Ttd

H. Haryitno, S.H.

Perincian biaya :

1. Pendaftaran	Rp0,00
2. Proses	Rp50.000,00
3. Panggilan	Rp200.000,00
4. Redaksi	Rp0,00
5. Meterai	Rp12.000,00
Jumlah	Rp262.000,00

(dua ratus enam puluh dua ribu rupiah)

